

Menghindari Korupsi Dan Menjaga Integritas Untuk Masa Depan Yang Lebih Baik

Salsabilla Amalia Insani¹, Mella Rahmi Ilahi², Ratih Ayuningtyas³, Putri Rafa Ayu⁴, Habib
Khairi Mursadi⁵, Muhammad Risky⁶

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Riau

isa.salsabilla@gmail.com¹, melrh5238@gmail.com², rati.hayuningt@gmail.com³,
putrirafaayu09@gmail.com⁴, habibspanfive@gmail.com⁵, riskymuhammad932@gmail.com⁶

Abstract

Corruption within the educational environment, particularly in universities, remains a significant issue that threatens the quality of education and academic integrity. Corruption practices such as plagiarism, grade manipulation, nepotism, absenteeism, abuse of research funds, and fraud in procurement of goods and services undermine the higher education system, diminish the quality of graduates, and create inequality. Contributing factors include weak ethical education, inconsistent law enforcement, and lack of transparency within the system. Despite various anti-corruption efforts, corruption persists due to a lack of awareness and commitment from individuals and institutions. Solutions to address this issue involve strengthening the anti-corruption culture through education, strict enforcement of sanctions, transparency in educational administration, and fostering moral awareness from an early age. Educational institutions play a crucial role in shaping the character of the younger generation, instilling integrity, and using the values of Pancasila as a foundation for national life. With comprehensive strategic actions, corruption can be minimized, and the integrity of education can be maintained.

Kata Kunci:

Korupsi
Pendidikan
Integritas

Abstrak

Korupsi di lingkungan pendidikan, khususnya di kampus, menjadi salah satu masalah besar yang mengancam kualitas pendidikan dan integritas akademik. Praktik-praktik korupsi seperti plagiarisme, manipulasi nilai, nepotisme, titip absen, penyalahgunaan dana penelitian, dan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa merusak sistem pendidikan tinggi, mengurangi kualitas lulusan, dan menciptakan ketidakadilan. Faktor-faktor penyebabnya antara lain lemahnya pendidikan etika, ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum, serta sistem yang tidak transparan. Meskipun berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan, korupsi tetap berkembang karena kurangnya kesadaran dan komitmen dari individu serta lembaga. Solusi untuk mengatasi masalah ini meliputi penguatan budaya anti-korupsi melalui pendidikan, penegakan sanksi yang tegas, transparansi dalam sistem administrasi pendidikan, serta peningkatan kesadaran moral sejak dini. Institusi pendidikan memegang peranan penting dalam membentuk karakter generasi muda yang memiliki integritas tinggi, dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya langkah-langkah strategis yang menyeluruh, diharapkan korupsi dapat ditekan dan integritas pendidikan dapat terjaga.

Corresponding Author:

Salsabilla Amalia Insani

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Riau
isa.sabillaamalia@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang semakin kompleks, korupsi telah menjadi momok besar yang merusak tatanan sosial, ekonomi, dan budaya di berbagai negara, termasuk Indonesia. Salah satu sektor yang paling terdampak oleh masalah ini adalah pendidikan, khususnya di lingkungan kampus. Sebagai pusat pembelajaran dan pembentukan karakter generasi muda, kampus memiliki peran penting dalam menciptakan pemimpin masa depan yang jujur dan berintegritas (MARKUAT, 2022). Namun, praktik-praktik korupsi yang terjadi di dunia akademik justru menunjukkan bahwa nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab sering kali diabaikan. Fenomena ini memunculkan pertanyaan besar tentang bagaimana sistem pendidikan kita dapat berfungsi sebagai benteng utama dalam melawan korupsi.

Praktik korupsi di lingkungan kampus memiliki banyak wajah, mulai dari plagiarisme hingga penyalahgunaan dana penelitian. Plagiarisme, misalnya, mencerminkan pelanggaran serius terhadap prinsip orisinalitas dan etika akademik. Ketika mahasiswa atau dosen mengklaim karya orang lain sebagai miliknya, mereka tidak hanya merusak reputasi individu yang karya intelektualnya diambil, tetapi juga mencederai kredibilitas institusi pendidikan. Fenomena ini sering kali dibiarkan tanpa sanksi yang tegas, yang kemudian menciptakan budaya permisif terhadap tindakan tidak etis lainnya.

Manipulasi nilai juga menjadi bentuk lain dari korupsi yang mencederai prinsip keadilan akademik. Suap atau tekanan untuk mengubah hasil penilaian menciptakan lingkungan di mana kerja keras dan kejujuran tidak lagi dihargai. Hal ini tidak hanya merugikan mahasiswa lain yang berjuang secara jujur tetapi juga menurunkan standar pendidikan secara keseluruhan. Ketika manipulasi nilai menjadi hal yang lazim, lulusan yang dihasilkan cenderung tidak memiliki kompetensi yang memadai, yang pada akhirnya merugikan masyarakat luas.

Praktik korupsi lainnya seperti titip absen, nepotisme, dan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa juga menjadi masalah yang sering terjadi di lingkungan kampus. Meski terlihat sepele, titip absen mencerminkan ketidakjujuran yang dapat berkembang menjadi tindakan korupsi yang lebih besar. Nepotisme dalam penerimaan mahasiswa atau tenaga pengajar menciptakan ketidakadilan yang merugikan individu yang lebih kompeten. Sementara itu, penyalahgunaan dana penelitian dan penggelembungan anggaran dalam pengadaan barang dan jasa menunjukkan bahwa korupsi dapat merusak tatanan administratif dan merugikan keuangan institusi pendidikan secara signifikan.

Faktor penyebab korupsi di lingkungan kampus sangat beragam, mulai dari lemahnya pendidikan karakter hingga kurangnya pengawasan dan sanksi tegas. Ketika nilai-nilai moral dan etika tidak ditanamkan sejak dini, individu menjadi lebih rentan terhadap tindakan tidak etis. Selain itu, sistem birokrasi yang rumit sering kali memberikan celah bagi penyalahgunaan wewenang. Ketidaktegasan dalam menindak pelaku korupsi juga menjadi alasan mengapa praktik ini terus terjadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya memerlukan penegakan hukum yang tegas tetapi juga perubahan budaya yang mendalam.

Untuk mengatasi masalah ini, langkah-langkah strategis diperlukan. Pendidikan anti-korupsi harus menjadi bagian integral dari kurikulum di semua jenjang pendidikan. Kampus harus berperan aktif dalam menanamkan nilai-nilai integritas melalui program pelatihan, seminar, dan kampanye kesadaran. Sistem penilaian dan pengelolaan dana harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk meminimalkan interaksi manusia yang sering menjadi celah bagi korupsi, seperti melalui penerapan e-learning dan e-procurement.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif atau studi literatur, yang bertujuan untuk menganalisis masalah korupsi di lingkungan pendidikan melalui kajian terhadap peraturan, teori, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya (Muhammad, 2004). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali dan mengkaji secara mendalam berbagai konsep hukum, etika, dan kebijakan yang berkaitan dengan korupsi. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari berbagai literatur hukum, jurnal ilmiah, buku, serta dokumen resmi yang relevan dengan topik yang dibahas. Penelitian ini juga meninjau peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta analisis terhadap kasus-kasus korupsi di pendidikan yang terdokumentasi. Dengan metode ini, penelitian ini akan membahas akar penyebab korupsi di lingkungan pendidikan dan memberikan rekomendasi berbasis kajian normatif mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi masalah tersebut.

3. PEMBAHASAN

Dalam era globalisasi, korupsi di lingkungan pendidikan, khususnya di kampus, menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi. Praktik-praktik korupsi di dunia akademik tidak hanya merugikan institusi pendidikan tetapi juga mengancam integritas dan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Berbagai bentuk korupsi dapat ditemukan di kampus, mulai dari plagiarisme, manipulasi nilai, titip absen, nepotisme, hingga penyalahgunaan dana penelitian (Rimadias et al., 2024). Plagiarisme, misalnya, merupakan tindakan tidak etis di mana seseorang mengklaim karya atau ide orang lain sebagai miliknya tanpa atribusi yang tepat. Fenomena ini kerap terjadi dalam tugas akhir, skripsi, maupun karya ilmiah mahasiswa, yang merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan. Manipulasi nilai adalah bentuk lain dari korupsi yang mencederai prinsip keadilan akademik. Praktik ini melibatkan suap atau intervensi untuk mengubah hasil penilaian, yang tidak hanya merugikan mahasiswa jujur tetapi juga merusak kredibilitas institusi pendidikan.

Selain itu, praktik titip absen juga menjadi salah satu bentuk korupsi yang terlihat sepele namun memiliki dampak besar terhadap integritas akademik. Ketidakhadiran mahasiswa yang "diwakilkan" oleh temannya menciptakan budaya ketidakjujuran yang merugikan pembelajaran itu sendiri. Di sisi lain, nepotisme dalam penerimaan mahasiswa atau tenaga pengajar menjadi isu serius yang merugikan individu-individu yang lebih kompeten. Keputusan berbasis hubungan keluarga atau koneksi mengurangi keadilan dan efisiensi sistem pendidikan. Tidak hanya itu, pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan di lingkungan kampus sering menjadi sarang korupsi, terutama ketika proyek-proyek diberikan kepada pihak tertentu melalui manipulasi tender atau mark-up harga. Hal ini menciptakan kerugian besar bagi masyarakat dan institusi pendidikan.

Korupsi juga merambah pada penyalahgunaan dana penelitian, di mana dana yang seharusnya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dialihkan untuk kepentingan pribadi. Penyimpangan ini menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan merusak reputasi penelitian di Indonesia. Masalah lain yang tak kalah penting adalah kecurangan dalam ujian. Menyontek, kolusi antara mahasiswa dan pengawas, serta penggunaan bahan referensi yang tidak sah merupakan cerminan dari rendahnya budaya kejujuran dalam pendidikan. Kolusi antara dosen dan mahasiswa juga memperburuk kondisi akademik, di mana kemudahan diberikan kepada mahasiswa tertentu dengan mengorbankan keadilan bagi mahasiswa lainnya (Angel et al., 2024). Praktik-praktik ini menunjukkan lemahnya integritas dalam pendidikan tinggi, yang membutuhkan perhatian serius dari semua pihak.

Untuk memahami mengapa korupsi terjadi di lingkungan akademik, kita harus melihat faktor-faktor penyebabnya. Salah satu penyebab utama adalah lemahnya pendidikan agama dan etika. Ketika nilai-nilai moral dan spiritual tidak ditanamkan sejak dini, individu menjadi lebih rentan terhadap tindakan tidak etis seperti korupsi. Di Indonesia, warisan kolonialisme juga turut memengaruhi mentalitas masyarakat. Pemerintahan kolonial menciptakan jarak antara penguasa dan rakyat, yang membuka peluang bagi tumbuh suburnya korupsi (Soemanto et al., 2014). Selain itu, meskipun pendidikan dianggap sebagai sarana melawan korupsi, banyak kasus menunjukkan bahwa individu yang berpendidikan tinggi pun terlibat dalam korupsi, karena lemahnya integritas. Kemiskinan sering dianggap sebagai pemicu korupsi, tetapi di Indonesia, kasus korupsi lebih banyak melibatkan orang-orang kaya yang didorong oleh keserakahan.

Kurangnya pemberlakuan sanksi tegas terhadap pelaku korupsi juga menjadi salah satu faktor utama. Ketika hukum tidak dijalankan dengan konsisten, pelaku korupsi merasa tidak ada konsekuensi yang berat atas perbuatannya. Lingkungan yang tidak mendukung pemberantasan korupsi semakin memperburuk situasi ini. Sistem birokrasi yang rumit dan kompleks memberikan celah bagi penyalahgunaan wewenang. Selain itu, perubahan sosial yang radikal sering kali menciptakan kondisi di mana korupsi lebih mudah muncul, karena masyarakat belum sepenuhnya beradaptasi dengan nilai-nilai baru. Faktor lain yang turut berkontribusi adalah rendahnya moral dan intelektual pemimpin, yang mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan (C, 2008).

Dalam mengatasi korupsi, langkah-langkah strategis diperlukan. Beberapa langkah penting meliputi keterlibatan aktif masyarakat dan pemerintah dalam mempromosikan nilai-nilai kejujuran, efisiensi administrasi, dan restrukturisasi sistem pemerintahan untuk menutup celah-celah korupsi. Selain itu, sejarah dan kondisi sosial yang mendukung pemberantasan korupsi harus terus dikembangkan. Kepemimpinan dengan standar moral dan intelektual yang tinggi sangat dibutuhkan untuk menjadi teladan bagi masyarakat. Di lingkungan pendidikan, penguatan budaya anti-korupsi melalui kampanye dan pendidikan adalah salah satu upaya yang efektif. KPK, misalnya, telah menjalankan program intensif untuk meningkatkan kesadaran anti-korupsi di kalangan generasi muda.

Lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam menciptakan generasi yang memiliki integritas dan etika yang kuat. Proses pendidikan harus diarahkan untuk membangun kesadaran objektif, kemampuan berpikir kritis, dan sudut pandang universal pada setiap individu. Pendidikan juga harus meningkatkan kualitas individu secara strategis agar mereka mampu berkontribusi positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman utama. Sebagai landasan ideologi negara, Pancasila tidak hanya menjaga keutuhan NKRI tetapi juga menjadi alat untuk memerangi korupsi.

Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, generasi muda dapat berperan aktif dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta membangun masa depan yang lebih bersih dari korupsi.

Korupsi merupakan ancaman serius bagi keutuhan NKRI (Dewi, 2022). Praktik ini tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara tetapi juga menghancurkan persatuan yang telah dibangun dengan susah payah. Oleh karena itu, menjaga keutuhan NKRI harus disertai dengan komitmen untuk memberantas korupsi. Generasi muda harus mengambil peran aktif dalam menciptakan budaya anti-korupsi yang kuat. Dengan semangat menjaga keutuhan bangsa dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita dapat bersama-sama membangun masa depan Indonesia yang lebih bersih, transparan, dan berintegritas.

Korupsi adalah musuh utama pembangunan dan penghambat terciptanya keadilan sosial di masyarakat. Fenomena ini tidak hanya merusak sistem pemerintahan, tetapi juga mengancam masa depan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, upaya menghindari korupsi dan menjaga integritas menjadi sebuah keharusan bagi setiap individu yang ingin menciptakan masa depan yang lebih baik. Dengan pendekatan normatif dan kajian pustaka, artikel ini membahas secara mendalam bagaimana korupsi dapat dicegah melalui penguatan nilai-nilai integritas, serta pentingnya penerapan etika yang kuat dalam berbagai aspek kehidupan.

Korupsi melibatkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan etika, yang menjadikan tindakan ini sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan masyarakat untuk melawan praktik ini. Namun, keberadaan undang-undang semata tidak cukup tanpa adanya integritas moral dan komitmen yang tinggi dari seluruh elemen bangsa. Dalam konteks ini, integritas menjadi kata kunci yang harus dimiliki setiap individu dan organisasi sebagai benteng utama untuk melawan godaan korupsi (Ummah, 2019).

Integritas tidak hanya bermakna sebagai kejujuran, tetapi juga mencakup konsistensi dalam tindakan, nilai, metode, dan prinsip. Di dunia pendidikan, upaya membangun budaya integritas sejak dini merupakan strategi yang sangat efektif untuk menghindari korupsi. Pendidikan anti-korupsi yang diterapkan dalam kurikulum sekolah, seperti yang telah dilakukan di beberapa institusi pendidikan di Indonesia, menjadi contoh nyata bagaimana generasi muda dapat dibekali dengan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kedisiplinan (Atmoko & Syauket, 2022). Penanaman nilai-nilai ini sejak usia dini diyakini mampu mencegah berkembangnya budaya korupsi di kemudian hari.

Pentingnya integritas tidak hanya relevan dalam kehidupan individu, tetapi juga dalam lingkup organisasi dan pemerintahan. Dalam organisasi, integritas sering kali diuji melalui pengambilan keputusan yang melibatkan konflik kepentingan. Pemimpin yang berintegritas mampu menjadi teladan bagi bawahannya dan menciptakan budaya kerja yang transparan dan akuntabel. Sebaliknya, kurangnya integritas di tingkat pemimpin sering kali menjadi akar dari berbagai praktik korupsi yang terjadi di lembaga pemerintahan maupun swasta (Rimadias et al., 2024).

Transparansi dan akuntabilitas dalam sistem birokrasi sebagai langkah untuk mencegah korupsi. Transparansi memastikan bahwa setiap kebijakan atau keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sementara akuntabilitas memberikan mekanisme bagi masyarakat untuk mengawasi dan menilai kinerja pemerintah. Keterbukaan informasi publik, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, menjadi salah satu langkah konkret dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas di Indonesia. Namun, implementasi kebijakan ini masih memerlukan pengawasan yang ketat agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

Di dunia pendidikan, salah satu contoh nyata pentingnya integritas adalah penghapusan praktik menyontek di kalangan pelajar. Meskipun terlihat sepele, menyontek mencerminkan awal dari hilangnya kejujuran seseorang. Ketika hal ini dibiarkan, bukan tidak mungkin perilaku tersebut akan berkembang menjadi tindakan korupsi dalam skala yang lebih besar di masa depan. Oleh karena itu, sekolah sebagai institusi pendidikan harus menjadi garda terdepan dalam membangun karakter siswa yang berintegritas. Melalui pendekatan normatif, sekolah dapat menerapkan aturan yang ketat dan memberikan sanksi yang tegas bagi siswa yang melanggar nilai-nilai kejujuran.

Peran penting keluarga dalam menanamkan nilai-nilai integritas. Lingkungan keluarga adalah tempat pertama dan utama bagi anak untuk belajar tentang etika dan moral. Orang tua yang menjadi teladan bagi anak-anak mereka dalam bersikap jujur dan bertanggung jawab akan membantu membentuk karakter anak yang kuat dan tahan terhadap godaan korupsi (MARKUAT, 2022). Dengan demikian, pemberantasan korupsi harus dimulai dari unit terkecil dalam masyarakat, yaitu keluarga.

Pemberantasan korupsi memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dunia usaha, dan media massa. Pemerintah memiliki peran strategis dalam menciptakan sistem yang bebas dari korupsi melalui reformasi birokrasi dan penegakan hukum yang tegas. Masyarakat sipil, di sisi lain, dapat berperan sebagai pengawas dan kontrol terhadap kebijakan publik (Angel et al., 2024). Dunia usaha juga dituntut untuk menjalankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good*

corporate governance), sementara media massa memiliki peran penting dalam mengungkap kasus-kasus korupsi dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dampak negatif dari praktik ini.

Dari perspektif normatif, penguatan hukum dan penegakan sanksi yang tegas bagi pelaku korupsi merupakan langkah penting dalam menciptakan efek jera (Muhammad, 2004). Namun, hukuman semata tidak cukup tanpa adanya perubahan budaya dan pola pikir masyarakat. Dalam hal ini, pendekatan pendidikan menjadi sangat relevan untuk menciptakan kesadaran kolektif tentang pentingnya integritas. Kurikulum pendidikan anti-korupsi yang terintegrasi di semua jenjang pendidikan harus terus diperkuat dan diperluas cakupannya.

Dalam era digital saat ini, teknologi juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mencegah korupsi. Sistem elektronik yang transparan dan terintegrasi dapat mengurangi interaksi langsung antara manusia, yang sering kali menjadi celah bagi praktik korupsi. E-government, misalnya, dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik sekaligus meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang (Angel et al., 2024). Namun, keberhasilan implementasi teknologi ini sangat bergantung pada komitmen dan integritas dari pihak-pihak yang terlibat.

Menghindari korupsi dan menjaga integritas adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan (Soemanto et al., 2014). Integritas adalah benteng utama untuk melawan korupsi, sementara korupsi adalah penghalang terbesar bagi terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera. Dengan pendekatan normatif dan kajian pustaka, artikel ini menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus dimulai dari individu, keluarga, hingga institusi, melalui penguatan nilai-nilai integritas, penegakan hukum yang tegas, dan penerapan sistem yang transparan dan akuntabel. Masa depan yang lebih baik hanya dapat tercapai jika kita semua, sebagai bangsa, bersatu melawan korupsi dan menjaga integritas dalam setiap aspek kehidupan.

Korupsi merupakan ancaman serius bagi pembangunan bangsa, terutama di sektor pendidikan tinggi, yang berperan sebagai pusat pencetak generasi penerus. Masalah ini menjadi sorotan penting karena korupsi tidak hanya merusak moral individu tetapi juga menghambat kemajuan institusi dan mencederai kepercayaan publik (Setiawan & Jesaja, 2022). Di lingkungan kampus, praktik korupsi dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti plagiarisme, manipulasi nilai, nepotisme, titip absen, penyalahgunaan dana penelitian, hingga kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Fenomena ini menunjukkan bahwa integritas sebagai pilar utama pendidikan sering kali diabaikan.

Plagiarisme merupakan salah satu bentuk korupsi yang paling umum di dunia akademik. Tindakan ini melibatkan pengambilalihan ide, karya, atau tulisan orang lain tanpa memberikan atribusi yang semestinya. Dalam konteks hukum, plagiarisme dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta yang diatur dalam Pasal 72 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pelanggaran ini tidak hanya merugikan individu yang karya intelektualnya diambil, tetapi juga menciptakan ketidakadilan di antara mahasiswa yang berusaha dengan jujur. Dampak jangka panjangnya adalah melemahnya kredibilitas institusi pendidikan dan menurunnya kualitas lulusan yang seharusnya menjadi agen perubahan. Institusi pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menanamkan budaya akademik yang menghargai orisinalitas melalui program pelatihan dan pengawasan ketat terhadap karya tulis mahasiswa (Manajemen et al., 2024).

Manipulasi nilai menjadi bentuk lain dari korupsi yang sering terjadi di lingkungan akademik. Praktik ini melibatkan pemberian suap atau tekanan kepada dosen agar memberikan nilai yang tidak sesuai dengan pencapaian mahasiswa. Fenomena ini mencederai prinsip keadilan dan transparansi dalam penilaian akademik. Berdasarkan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap tindakan yang melibatkan pemberian gratifikasi untuk memengaruhi keputusan seseorang dalam posisi strategis termasuk tindakan pidana. Manipulasi nilai tidak hanya merugikan mahasiswa lain yang berjuang secara jujur tetapi juga menciptakan standar pendidikan yang rendah, yang pada akhirnya menghasilkan lulusan yang kurang kompeten (Kismanto & Keuangan, 2019). Kampus perlu mengimplementasikan sistem penilaian yang transparan, di mana evaluasi dilakukan secara objektif berdasarkan kriteria yang jelas dan terukur.

Selain manipulasi nilai, praktik nepotisme juga menjadi tantangan besar dalam menjaga integritas di lingkungan pendidikan. Nepotisme sering terjadi dalam proses penerimaan mahasiswa baru atau pengangkatan tenaga pengajar. Ketika keputusan diambil berdasarkan hubungan keluarga atau kedekatan personal, bukan pada kompetensi dan kualitas, maka hal ini menciptakan ketidakadilan. Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme melarang keras praktik nepotisme (Arfa, 2022). Dampaknya tidak hanya pada individu yang dirugikan tetapi juga pada lingkungan kampus secara keseluruhan, di mana moral dan semangat kerja keras terdegradasi. Oleh karena itu, seleksi penerimaan mahasiswa dan tenaga pengajar harus dilakukan secara transparan melalui sistem yang akuntabel.

Kecurangan kecil seperti titip absen juga berkontribusi terhadap budaya korupsi di kampus. Praktik ini mencerminkan ketidakjujuran mahasiswa dalam memenuhi kewajiban akademik. Meskipun terlihat sepele, kebiasaan ini menciptakan budaya permisif terhadap pelanggaran aturan, yang dalam jangka panjang dapat merusak etika akademik. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa setiap tindakan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan melanggar aturan adalah tindakan yang dilarang. Institusi pendidikan perlu menanamkan nilai-nilai tanggung jawab dan disiplin melalui pengawasan yang lebih ketat dan kampanye kesadaran di kalangan mahasiswa.

Masalah lainnya adalah penyalahgunaan dana penelitian. Tindakan ini sering melibatkan pengalihan dana yang seharusnya digunakan untuk proyek penelitian menjadi keuntungan pribadi. Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan bahwa setiap perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, yang merugikan keuangan negara, merupakan tindak pidana korupsi. Penyalahgunaan dana penelitian tidak hanya menghancurkan kepercayaan terhadap dunia akademik tetapi juga menghambat perkembangan ilmu pengetahuan yang seharusnya didorong oleh penelitian berkualitas. Untuk mencegah hal ini, diperlukan transparansi dalam pengelolaan anggaran penelitian, termasuk pelaporan yang akurat dan audit berkala oleh pihak independen (Masyhudi, 2019).

Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa juga menjadi masalah serius di kampus. Manipulasi tender atau penggelembungan anggaran sering terjadi, terutama ketika proses pengadaan tidak dilakukan secara transparan. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat melarang segala bentuk manipulasi dalam proses tender. Ketika pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan cara tidak transparan, hal ini tidak hanya merugikan institusi pendidikan secara finansial tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga tersebut. Implementasi sistem e-procurement dapat menjadi solusi efektif untuk memastikan bahwa semua proses pengadaan dilakukan secara terbuka dan kompetitif.

Faktor penyebab terjadinya korupsi di lingkungan kampus sangat beragam. Lemahnya pendidikan agama dan etika menjadi salah satu penyebab utama (Fachrur Rozi et al., 2024). Ketika nilai-nilai moral tidak ditanamkan dengan kuat sejak dini, individu lebih rentan untuk melakukan penyimpangan. Selain itu, kurangnya sanksi tegas terhadap pelaku korupsi juga menjadi penyebab utama. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menegaskan pentingnya pemberian hukuman berat kepada pelaku korupsi sebagai bentuk pencegahan. Lingkungan yang permisif terhadap korupsi semakin memperburuk situasi. Untuk mengatasi masalah ini, institusi pendidikan perlu memperkuat pendidikan karakter dan etika, serta menegakkan aturan secara konsisten.

Pemberantasan korupsi membutuhkan strategi yang komprehensif. Salah satu langkah penting adalah meningkatkan kesadaran akan pentingnya integritas melalui pendidikan dan kampanye anti-korupsi. Program pendidikan anti-korupsi yang intensif perlu diterapkan, seperti yang telah diamanatkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Institusi pendidikan juga perlu bekerja sama dengan lembaga seperti KPK untuk menyelenggarakan pelatihan dan seminar yang bertujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang bahaya korupsi.

Kesadaran untuk menjaga integritas tidak hanya menjadi tanggung jawab individu tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Pancasila sebagai dasar negara memberikan landasan moral yang kuat untuk membangun budaya anti-korupsi. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi fondasi yang kokoh untuk mencegah tindakan korupsi (Ayunigtyas et al., 2018). Generasi muda, khususnya mahasiswa, memiliki peran strategis sebagai agen perubahan. Dengan memegang teguh prinsip kejujuran dan tanggung jawab, mereka dapat menjadi pelopor dalam menciptakan lingkungan yang bebas korupsi.

Pada akhirnya, menghindari korupsi dan menjaga integritas bukan hanya tentang kepatuhan terhadap aturan tetapi juga komitmen moral untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dengan menerapkan langkah-langkah preventif, memperkuat pendidikan karakter, dan menegakkan hukum secara konsisten, kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih dan berintegritas. Komitmen bersama dari seluruh elemen masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan visi ini. Korupsi bukanlah warisan yang ingin kita tinggalkan kepada generasi mendatang, melainkan integritas dan keadilan sebagai bekal untuk masa depan yang lebih cerah.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Korupsi di lingkungan pendidikan, terutama di kampus, menjadi masalah serius yang dapat merusak integritas dan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Praktik-praktik korupsi seperti plagiarisme, manipulasi nilai, nepotisme, dan penyalahgunaan dana penelitian tidak hanya merugikan institusi, tetapi juga mengancam kepercayaan publik terhadap dunia akademik. Fenomena ini terjadi karena berbagai faktor, mulai dari lemahnya pendidikan agama dan etika, hingga kurangnya sanksi tegas bagi pelaku korupsi. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi institusi pendidikan untuk memperkuat pendidikan karakter dan etika, serta menerapkan sistem yang transparan dan akuntabel. Pemberantasan korupsi harus melibatkan semua pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga dunia pendidikan itu sendiri. Dengan demikian,

membangun budaya anti-korupsi di kampus menjadi langkah krusial untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih, jujur, dan berintegritas.

REFERENSI

- Angel, J., Manajemen, P. S., Ekonomi, F., Lampung, U. B., Lampung, K. B., & Lampung, P. (2024). *Etika dan Integritas Pilar Utama Pencegahan Korupsi di Lingkungan Kampus*. 4.
- Arfa, A. M. (2022). Memerangi Korupsi Melalui Pendidikan Anti-Korupsi: Membentuk Integritas, Kesadaran, Dan Kemampuan Kritis Dalam Masyarakat. *Jurnal Ilmiah*, 15, No. 1 (April), 1–14.
- Atmoko, D., & Syauket, A. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan. *Binamulia Hukum*, 11(2), 177–191. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.732>
- Ayunigtyas, D., Parinduri, S. K., & Susanti, F. A. (2018). Integritas Kepemimpinan Antikorupsi di Sektor Kesehatan. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 4(1), 1–28. <https://doi.org/10.32697/integritas.v4i1.157>
- C. (2008). 1108-Article Text-2205-1-10-20140905.pdf. In *Jurnal Hukum* (Vol. 26, Issue 1).
- Dewi, G. K. S. (2022). Mencegah Dan Memberantas Potensi Adanya Korupsi Melalui Pemberian Pendidikan Anti Korupsi Di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(4), 123–132.
- Fachrur Rozi, A., Amalia Yanuartha, R., & Purnomo, D. (2024). Pengaruh Integritas dan Anti Korupsi terhadap Moral Generasi Z Kota Salatiga. *Daru Purnomo INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4, 8746–8760.
- Kismanto, B., & Keuangan, K. (2019). *Bambang Kismanto Kementerian Keuangan*. 3(1), 38–59.
- Manajemen, P. S., Ekonomi, F., & Lampung, U. B. (2024). *Langkah-Langkah Utama dalam Pencegahan Korupsi Membangun Integritas dan Transparansi di Masyarakat*. 4.
- MARKUAT, M. (2022). Dampak Penetapan Lockdown Bagi Sebuah Negara Dalam Pemenuhan Kebutuhan Berdasarkan Asas Keadilan. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 3(1), 80. <https://doi.org/10.61689/jpehi.v3i1.336>
- Masyhudi, M. (2019). Membangun Sistem Integritas Untuk Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(1), 44–66. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art3>
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. 8(1), 134.
- Rimadias, S., Putri, V. R., Kamila, N., Destania, K. P., Ardianto, F., Sari, L. P., & Parlindungan, R. S. (2024). *Tangkal Korupsi : Membangun Budaya Integritas Untuk Masa Depan yang Bersih Anti-Corruption : Building a Culture of Integrity for a Clean Future melanggar aturan untuk keuntungan pribadi* (Nugroho & Fahmi , 2022). *Terdapat studi*. 4(2), 132–140. <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v4i2.13790>
- Setiawan, I., & Jesaja, C. P. (2022). Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia (Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19). *Jurnal Media Birokrasi*, 33–50. <https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.2744>
- Soemanto, R., S., & S. (2014). Pemahaman Masyarakat Tentang Korupsi. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(1), 80–88. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i1.10124>
- Ummah, M. S. (2019). FENOMENA KORUPSI PEJABAT PUBLIK DI JAWA BARAT Nur. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI